



PANDUAN

PELAKSANAAN KURIKULUM

MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS RIAU
2021

KATA PENGANTAR

Dalam peraturan Rektor Universitas Riau nomor 7 tahun 2020 BAB I pasal 1 ayat 3 dinyatakan bahwa Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) adalah merupakan program kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di luar program studinya, dengan harapan kelak pada gilirannya dapat menghasilkan lulusan yang siap untuk memenangkan tantangan kehidupan yang semakin kompleks di abad ke-21. Selanjutnya dalam BAB II Pasal 2 dinyatakan bahwa Tujuan MBKM adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.

Dengan adanya kesempatan luas yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengeksplor pengalaman belajarnya di luar program studi maka Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau (FKIP UNRI) menyusun Kurikulum MBKM yang dapat digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan agar kegiatan MBKM terlaksana sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh UNRI. Panduan Pelaksanaan Kurikulum MBKM ini memuat empat kegiatan yaitu (1) Pertukaran Pelajar, baik antar prodi dalam UNRI maupun antar prodi di luar UNRI; (2) Magang / Praktik Kerja dilaksanakan di sekolah menengah mitra yang bertempat di Pekanbaru; (3) Asistensi Mengajar, dilaksanakan di SMP/MTs di kota atau daerah dengan akreditasi maksimal B; dan (4) Membangun Desa / Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), yang dilaksanakan di daerah kabupaten/kota yang telah menjalin kerjasama dengan UNRI.

Kami mengharapkan saran yang membangun dari semua pembaca demi kesempurnaan Kurikulum MBKM ini. Semoga Kurikulum MBKM ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Aamiin ya Rabbal 'Aalamiin.

Pekanbaru, Oktober 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LANDASAN HUKUM	1
B. TUJUAN	1
C. LATAR BELAKANG	2
BAB II MEKANISME MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA	5
A. PERSYARATAN UMUM	5
B. PELAKSANAAN	5
C. PERANAN PRODI PENDIDIKAN MATEMATIKA	19
BAB III MODEL KURIKULUM MBKM	23
A. MODEL KURIKULUM MBKM PRODI PENDIDIKAN MATEMATIKA	23
B. PELAKSANAAN MBKM PRODI PENDIDIKAN MATEMATIKA	26
BAB IV PENJAMIN MUTU	28
BAB V PENUTUP	30
REFERENSI	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. LANDASAN HUKUM

Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka merupakan amanah dari berbagai regulasi pendidikan tinggi untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
11. Panduan Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Di Universitas Riau.

B. TUJUAN

Secara spesifik panduan ini bertujuan sebagai acuan bagi unit-unit terkait, seperti prodi, fakultas, Sistem Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF) dan unit lainnya

dalam melakukan pengembangan, implementasi dan monitoring Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Prodi Pendidikan Matematika. Panduan ini juga digunakan sebagai payung hukum yang menjadi jaminan dan penguatan terhadap program dan kegiatan MBKM di lingkungan prodi pendidikan matematika. Sedangkan tujuan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang dilaksanakan oleh Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Riau, yaitu sebagai berikut.

1. Ikut serta mensukseskan dan mengimplementasikan salah satu kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.
3. Memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensi sesuai bakatnya melalui program-program *experiential learning* dengan jalur fleksibel.

C. LATAR BELAKANG

Perguruan tinggi merupakan lembaga yang paling terpengaruh oleh dinamika perubahan tuntutan di masyarakat, dunia usaha, dan industri. Untuk menjawab tantangan perubahan zaman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan MBKM. Esensi kebijakan tersebut adalah memberikan pilihan ruang belajar yang lebih luas kepada mahasiswa agar dapat memperoleh pengalaman belajar serta dapat mengembangkan, mengasah, memperluas, dan memperdalam kompetensi di luar kampus sendiri, selain untuk penguatan kelembagaan yang lebih profesional.

Orientasi perguruan tinggi yang berfokus pada upaya menghasilkan lulusan yang siap bersaing mengharuskan adanya adaptabilitas dan fleksibilitas dalam pengembangan kurikulumnya. Penyelenggaraan pendidikan harus lebih mengutamakan tata kelola yang memudahkan kerja sama antar Universitas, dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga di desa. Dengan demikian, mahasiswa

dapat lebih banyak memperoleh pengalaman belajar, tidak hanya di kampusnya sendiri, tetapi juga di kampus yang berbeda, bahkan di lembaga di luar kampus. Tata kelola tersebut juga menjadi dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengeluarkan kebijakan MBKM yang harus direspon oleh semua perguruan tinggi, termasuk oleh Universitas Riau (UNRI) pada umumnya dan Program Studi Pendidikan Matematika pada khususnya dalam melakukan penyesuaian kurikulum sesuai tuntutan dan kebijakan yang berlaku.

Kebijakan MBKM diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Dalam melaksanakan kebijakan MBKM, diperlukan suatu panduan, agar kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Buku panduan pelaksanaan ini memuat hak belajar tiga semester di luar program studi bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, selama tiga semester yang dimaksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi pendidikan matematika di lingkungan UNRI dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar UNRI. Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar UNRI, adalah sebagai berikut:

1. Magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya,
2. Melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa,
3. Mengajar di satuan pendidikan,
4. Mengikuti pertukaran mahasiswa,
5. Melakukan penelitian,
6. Melakukan kegiatan kewirausahaan,
7. Membuat studi/ proyek independen,
8. Mengikuti program kemanusiaan.

Dalam rangka memberikan hak belajar di luar prodi, Program Studi Pendidikan menawarkan 4 bentuk kegiatan MBKM kepada mahasiswa yaitu: (1) Kegiatan pertukaran pelajar antar prodi di dalam dan di luar Perguruan; (2)

Magang/Praktik Kerja; (3) KKN Tematik/Bina Desa setara dengan melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa; dan (4) Asistensi mengajar di satuan pendidikan. Keempat kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen pembimbing/pembimbing akademik (DP/DPA). Program studi pendidikan matematika diharapkan dapat memberikan pengalaman lapangan atau pengalaman kontekstual yang dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru dari pelaksanaan kegiatan MBKM.

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard skills* dan *soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Program MBKM diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi khususnya bagi program studi pendidikan matematika untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, mengikuti kemajuan IPTEK, dan sesuai tuntutan dunia usaha serta perkembangan dunia industri, maupun dinamika masyarakat.

BAB II

MEKANISME MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA

A. Persyaratan Umum

Pelaksanaan kebijakan MBKM memiliki beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa antara lain sebagai berikut.

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada laman pddikti.kemendikbud.go.id.
2. Mahasiswa telah menyelesaikan perkuliahan selama 4 semester sebanyak minimal 80 sks dan memperoleh IPK minimal 3,00.
3. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik di UNRI
4. Mendapatkan izin dari Dosen Penasehat Akademik (DPA) untuk mengikuti kegiatan MBKM.
5. Mengisi formulir pendaftaran kegiatan MBKM dengan ditandatangani oleh DPA dan Koordinator Program Studi Pendidikan Matematika.

B. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan MBKM ini melibatkan beberapa pihak-pihak terkait yang sesuai dengan peranannya masing-masing.

1. Peran Pihak-Pihak Terkait

a. Universitas Riau

- 1) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Perguruan Tinggi **wajib memfasilitasi** hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:
 - a) Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau **maksimal 40 SKS**.
 - b) Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak **1 semester atau maksimal 20 SKS**.
- 2) Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk pembelajaran di luar prodi.

- 3) Membuat dokumen Kerjasama (MoU/PKS) dengan mitra.
- 4) Menilai dan mengevaluasi proses dan hasil kegiatan MBKM.
- 5) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Fakultas

- 1) Menyiapkan daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.
- 2) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoA/PKS) dengan mitra yang relevan.
- 3) Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran pelajar untuk kemudian dilakukan pengakuan terhadap SKS mahasiswa.
- 4) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

c. Program Studi

- 1) Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan MBKM
- 2) Menawarkan mata kuliah yang dapat diikuti oleh mahasiswa di luar prodi pendidikan matematika dan luar UNRI beserta persyaratannya.
- 3) Mengatur kuota peserta yang mengikuti kegiatan MBKM.
- 4) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran di luar prodi pendidikan matematika dan di luar UNRI.
- 5) Membuat kesepakatan dengan mitra terkait kegiatan MBKM yang dilakukan.
- 6) Melaporkan kegiatan MBKM yang dilakukan ke fakultas dan universitas.
- 7) Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi pendidikan matematika dan luar UNRI, disiapkan alternatif mata kuliah secara daring.

d. Mahasiswa

- 1) Merencanakan bersama DPA mengenai mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi pendidikan matematika.
- 2) Mendaftar program kegiatan luar prodi.
- 3) Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi pendidikan matematika, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- 4) Mengikuti program kegiatan luar prodi pendidikan matematika sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.
- 5) Mengisi Aplikasi MBKM

e. Mitra

- 1) Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/MoA/PKS).
- 2) Mitra dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM.
- 3) Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses kegiatan MBKM.
- 4) Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di Program Studi Pendidikan Matematika

2. Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi:

a. Pertukaran Pelajar

Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaksud di dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Tujuan pertukaran pelajar antara lain:

- 1) Belajar lintas kampus (dalam negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
- 2) Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
- 3) Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain.
- 4) Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

Beberapa bentuk kegiatan belajar yang dapat dilakukan dalam kerangka pertukaran belajar adalah sebagai berikut.

1) Pertukaran Pelajar antar Program Studi di dalam UNRI

Pertukaran Pelajar antar Program Studi di dalam UNRI merupakan bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

a) Mekanisme

(1) Program Studi

- (a) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.
- (b) Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa.

- (c) Menyesuaikan kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain di UNRI.
 - (d) Menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa.
 - (e) Melakukan seleksi terhadap mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan pertukaran pelajar.
 - (f) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- (2) Mahasiswa
- (a) Berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan DPA untuk mengikuti kegiatan pertukaran pelajar antar program studi di dalam UNRI.
 - (b) Mendaftarkan diri dan melengkapi seluruh persyaratan yang berlaku.
 - (c) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.
 - (d) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi lain di dalam UNRI.
- b) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain di UNRI dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.
- c) Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program pertukaran pelajar antar program studi di dalam UNRI dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku di program studi penerima.
- 2) Pertukaran Pelajar pada Program Studi yang sama di luar UNRI

Pertukaran Pelajar pada Program Studi yang sama di luar UNRI merupakan bentuk pembelajaran yang dapat diikuti mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang diperoleh di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang

pembelajaran untuk mengoptimalkan Capaian Pembelajaran Lanjutan (CPL).

a) Mekanisme

(1) Program Studi

- (a) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama di luar UNRI.
- (b) Membuat kesepakatan dengan program studi pada perguruan tinggi mitra di luar UNRI, antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- (c) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- (d) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama di luar UNRI.
- (e) Menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa.
- (f) Melakukan seleksi terhadap mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan pertukaran pelajar.
- (g) Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama di luar UNRI.
- (h) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(2) Mahasiswa

- (a) Berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan DPA untuk mengikuti kegiatan pertukaran pelajar antar program studi di dalam UNRI.
- (b) Mendaftarkan diri dan melengkapi seluruh persyaratan yang berlaku.

- (c) Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama di luar UNRI sesuai dengan ketentuan pedoman akademik UNRI.
 - (d) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama di luar UNRI.
- b) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama di luar UNRI dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.
- c) Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program pertukaran pelajar antar program studi di dalam UNRI dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku di program studi penerima.

b. Magang / Praktik Kerja

Magang / Praktik kerja merupakan kegiatan pembelajaran dalam bentuk magang / praktik kerja dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, maupun sekolah menengah kejuruan. Sekolah tempat magang merupakan sekolah mitra yang berada di lokasi kota Pekanbaru. Tujuan program magang / praktik kerja di satuan pendidikan antara lain:

- 1) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
- 2) Memberi pengalaman nyata bagi mahasiswa terkait dunia kerja sebagai guru.
- 3) Memfasilitasi mahasiswa untuk meningkatkan *hard skills* dan *soft skills*.
- 4) Membantu program studi meng-*update* bahan ajar, pembelajaran, dan topik penelitian, sehingga relevan dengan tuntutan zaman.

Adapun mekanisme pelaksanaan magang / praktik kerja di satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Studi
 - a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra terkait proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, dan penilaian.
 - b) Menyusun program magang
 - c) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS
 - d) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan magang/praktik kerja
 - e) Mengatur kuota peserta yang mengikuti kegiatan magang/praktik kerja
 - f) Melakukan seleksi mahasiswa peserta kegiatan magang/praktik kerja
 - g) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang
 - h) Memberikan pembekalan kepada mahasiswa peserta kegiatan magang/praktik kerja sebelum turun ke sekolah
 - i) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 2) Sekolah/Satuan Pendidikan
 - a) Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama.
 - b) Menunjuk guru pamong/pembimbing mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
 - c) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa
 - d) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.
- 3) Mahasiswa
 - a) Mendaftarkan diri dengan persetujuan DPA untuk mengikuti magang / praktik kerja di Program Studi Pendidikan Matematika.
 - b) Melaksanakan kegiatan magang/praktik kerja di satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
 - c) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
 - d) Menyusun laporan kegiatan dan luaran serta menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.
- 4) Dosen Pembimbing dan Guru Pamong

- a) Dosen pembimbing dan guru pamong memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang.
- b) Membimbing mahasiswa membuat perangkat pembelajaran, praktik mengajar, dan menyusun laporan.
- c) Dosen pembimbing bersama guru pamong melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

5) Penilaian

Penilaian magang/praktik kerja dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan guru pamong. Penilaian dari tim MBKM meliputi penilaian pembekalan. Penilaian dari guru pamong meliputi penilaian sikap dan etos kerja, kegiatan ekstrakurikuler, kehadiran di sekolah, partisipasi kegiatan di sekolah, perangkat pembelajaran (Silabus, RPP, Bahan Ajar, LKPD, Instrumen Penilaian), media pembelajaran, dan praktik mengajar. Sedangkan penilaian dari DPL meliputi penilaian kehadiran bimbingan, perangkat pembelajaran, media pembelajaran, praktik mengajar, draft skripsi, dan laporan akhir.

c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, maupun sekolah menengah kejuruan. Sekolah tempat mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah yang terakreditasi maksimal B. Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain:

- 1) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
- 2) Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

Adapun mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Studi
 - a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra terkait proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, dan penilaian.
 - b) Menyusun program asistensi mengajar
 - c) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS
 - d) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan magang/praktik kerja
 - e) Mengatur kuota peserta yang mengikuti kegiatan asistensi mengajar
 - f) Melakukan seleksi mahasiswa peserta kegiatan asistensi mengajar
 - g) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama asistensi mengajar
 - h) Memberikan pembekalan kepada mahasiswa peserta kegiatan asistensi mengajar sebelum turun ke sekolah
 - i) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

- 2) Sekolah/Satuan Pendidikan
 - a) Menjamin kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama.
 - b) Menunjuk guru pamong/pembimbing mahasiswa yang melakukan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan.
 - c) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa
 - d) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

- 3) Mahasiswa
 - a) Mendaftarkan diri dengan persetujuan DPA dan mengikuti seleksi asistensi mengajar di satuan pendidikan.
 - b) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
 - c) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
 - d) Menyusun laporan kegiatan dan luaran serta menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

- e) Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Perguruan Tinggi
- 4) Dosen Pembimbing dan Guru Pamong
- a) Dosen pembimbing dan guru pamong memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama kegiatan asistensi mengajar.
 - b) Membimbing mahasiswa membuat perangkat pembelajaran, media pembelajaran berbasis IT, praktik mengajar, dan menyusun laporan.
 - c) Dosen pembimbing bersama guru pamong melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

5) Penilaian

Penilaian asistensi mengajar dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan guru pamong. Penilaian dari guru pamong meliputi penilaian perangkat pembelajaran, media pembelajaran berbasis IT atau video pembelajaran, dan praktik mengajar. Penilaian dari DPL meliputi penilaian pembekalan, kehadiran, perangkat pembelajaran, media pembelajaran berbasis IT atau video pembelajaran, praktik mengajar, dan laporan akhir.

d. Membangun Desa / KKN Tematik

Membangun Desa / KKN Tematik merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah yang ada di desa sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi dari masalah.

Pelaksanaan Membangun Desa / KKN Tematik dilakukan di desa dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yaitu masyarakat, guru dan siswa usia sekolah menengah pertama, atas serta kejuruan. Dalam hal SDM usia sekolah akan dikembangkan

kemampuan literasi matematis. Kemudian SDM guru akan dikembangkan untuk mempersiapkan perencanaan dalam mempersiapkan pembelajaran yang inovatif, sehingga efektivitas kemajuan pendidikan di desa dapat ditingkatkan. Untuk itu salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui mahasiswa yang dapat menjadi SDM yang lebih memberdayakan potensi desa. Tujuan program Membangun Desa / KKN Tematik antara lain:

- 1) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
- 2) Membantu mengembangkan pendidikan di wilayah pedesaan bersama dengan Kepala Desa.

Manfaat program Membangun Desa / KKN Tematik antara lain:

- 1) Bagi Mahasiswa
 - a) Membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi desa dalam meningkatkan pendidikan secara mandiri.
 - b) Membuat mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Desa baik jangka panjang, menengah dan pendek bersama dosen pembimbing dan aparat desa.
 - c) Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk meningkatkan pendidikan dan membangun desa.
 - d) Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya khususnya bidang pendidikan matematika
- 2) Bagi Desa
 - a) Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun Rencana Pembangunan Desa

- b) Membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa dan pendidikan di desa.
- c) Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa
- d) Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan dan pendidikan di desa.
- e) Percepatan pembangunan pendidikan di wilayah pedesaan.

Selain persyaratan umum yang terdapat pada pelaksanaan kebijakan MBKM sebelumnya, untuk Membangun Desa / KKN Tematik terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu:

- 1) Menyelesaikan proses pembelajaran selama 6 semester atau setara dengan 100 sks dengan IPK 3,00
- 2) Wajib tinggal di komunitas atau wajib "*live in*" di lokasi yang telah ditentukan.
- 3) Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.
- 4) Ketentuan lain dapat diatur oleh prodi pendidikan matematika bekerja sama dengan UPT PPL, LPPM UNRI.

Adapun mekanisme pelaksanaan Membangun Desa / KKN Tematik adalah sebagai berikut:

- 1) Program Studi
 - a) Menjalin kerja sama dengan pihak Desa dan Sekolah di Desa tersebut.
 - b) Menyusun program Membangun Desa / KKN Tematik
 - c) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan untuk diakui sebagai SKS
 - d) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Membangun Desa / KKN Tematik
 - e) Mengatur kuota peserta yang mengikuti kegiatan Membangun Desa / KKN Tematik
 - f) Melakukan seleksi mahasiswa peserta kegiatan Membangun Desa / KKN Tematik
 - g) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama Membangun Desa / KKN Tematik

- h) Memberikan pembekalan kepada mahasiswa peserta kegiatan Membangun Desa / KKN Tematik sebelum turun ke desa
 - i) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 2) Mitra (Desa/ Sekolah)
- a) Menjamin kegiatan KKN yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama.
 - b) Menunjuk guru pamong/pembimbing mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
 - c) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa
 - d) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.
- 3) Mahasiswa
- a) Mendaftarkan diri dengan persetujuan DPA untuk mengikuti KKN Tematik/ Bina Desa dan mengikuti seleksi
 - b) Mahasiswa wajib tinggal (*live in*) pada lokasi yang telah ditentukan
 - c) Menyusun program kerja selama pelaksanaan kegiatan Membangun Desa / KKN Tematik
 - d) Menyusun laporan kegiatan dan luaran serta menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.
 - e) Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Perguruan Tinggi
 - f) Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi yang telah diatur, maka mahasiswa dapat mengambil perkuliahan secara daring atau lainnya sesuai ketentuan prodi pendidikan matematika UNRI.
- 4) Dosen Pembimbing dan Guru Pamong
- a) Dosen pembimbing dan guru pamong memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama kegiatan asistensi mengajar.

- b) Membimbing mahasiswa membuat perangkat pembelajaran, media pembelajaran berbasis IT, praktik mengajar, dan menyusun laporan.
 - c) Dosen pembimbing bersama guru pamong melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.
- 5) Penilaian

Penilaian Membangun Desa / KKN Tematik dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), perangkat desa, dan guru pamong. Penilaian perangkat desa meliputi penilaian kehadiran, kedisiplinan, dan program kerja. Penilaian dari guru pamong meliputi penilaian perangkat pembelajaran, media pembelajaran berbasis IT atau video pembelajaran, dan praktik mengajar. Penilaian dari DPL meliputi penilaian pembekalan, kehadiran, perangkat pembelajaran, media pembelajaran berbasis IT atau video pembelajaran, praktik mengajar, dan laporan akhir.

C. Peranan Prodi Pendidikan Matematika

Peranan prodi pada empat kegiatan tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Pada Kegiatan Pertukaran Pelajar

- a. Prodi sebagai pengirim pertukaran pelajar ke institusi Mitra
 - 1) Menjalani kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa UNRI.
 - 2) Mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* maupun mahasiswa yang melakukan *outbound* (timbang-balik/resiprokal).
 - 3) Penyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
 - 4) Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
 - 5) Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS mahasiswa.

- 6) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- b. Prodi sebagai tujuan pertukaran pelajar.
- 1) Menjalin kerja sama dengan prodi pada perguruan tinggi di luar UNRI atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
 - 2) Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian.
 - 3) Melalui UNRI mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* maupun mahasiswa yang melakukan *outbound* (timbang-balik/resiprokal).
 - 4) Menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
 - 5) Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa.
 - 6) Melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
 - 7) Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di perguruan tinggi asalnya.
 - 8) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2. Pada Kegiatan Magang / Praktik Kerja

- a. Menyusun dokumen kerjasama (MoA/PKS) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.
- b. Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemdikbud.
- c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program.

- d. Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- e. Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.
- f. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

3. Pada Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

- a. Menyusun dokumen kerjasama (MoA/PKS) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.
- b. Membantu sekolah mitra terkait numerasi, administrasi, dan adaptasi teknologi.
- c. Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemdikbud.
- d. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program.
- e. Mendokumentasikan data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemdikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pengajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi/Kota.
- f. Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- g. Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.
- h. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

4. Pada Kegiatan KKN Tematik/ Bina Desa


- a. Memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat, khusus pada guru dan siswa
- b. Membentuk jejaring atau mitra strategis seperti satuan pendidikan dalam membantu pembangunan desa.
- c. Mengembangkan tri dharma perguruan tinggi dalam jangkauan yang lebih spesifik.

BAB III MODEL KURIKULUM MBKM

A. Model Kurikulum MBKM Prodi Pendidikan Matematika

1. Model Kegiatan Pembelajaran

Model pembelajaran kegiatan MBKM pada program studi pendidikan matematika dilaksanakan seperti pada Gambar 31 berikut:



Gambar 3.1 Model Kegiatan Pembelajaran

Penjelasan dari model kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut

- Pembelajaran di prodi dilakukan selama 4 semester yaitu dari semester 1 hingga semester 4;
- Pembelajaran di luar prodi dalam UNRI selama 1 semester yaitu pada semester 5 atau semester 6;
- Pembelajaran pada prodi di luar UNRI selama 2 semester yaitu pada semester 5 hingga semester 7; dengan rincian: pada semester 5 atau 6 di prodi yang sama di luar UNRI, dan pada semester 7 di satuan pendidikan ataupun di Desa
- Pembelajaran di Prodi selama satu semester yaitu pada semester 8.

2. Rincian Mata Kuliah dan SKS pada Kegiatan Pertukaran Peajar

Model pembelajaran kurikulum MBKM Universitas Riau dilaksanakan oleh program studi dengan total SKS lulus 144 SKS. Kegiatan pertukaran pelajar antar prodi di dalam UNRI ditawarkan bagi mahasiswa di semester 5. Untuk rincian mata kuliah dan sks pada kegiatan pertukaran pelajar antar prodi di dalam UNRI dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut

Tabel 3.1 Kegiatan Pertukaran Pelajar Antar Prodi Dalam UNRI

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS
1	MTK3127	MNA dan Syarat Batas	3
2	MTK3128	Metode Numerik	3
3	MTK3040	Fungsi Kompleks*)	2
4	MTK3037	Matematika Ekonomi dan Keuangan*)	2
5	MTK3126	Algoritma dan Pemrograman	3
6	MTK3038	Komunikasi Publik*)	2
Jumah			15

Kegiatan pertukaran pelajar antar prodi di luar UNRI pada semester 5 dan 6 dengan melibatkan satu mitra di luar Universitas Riau yakni Universitas Negeri Medan. Rincian mata kuliah dan sks matakuliah dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Kegiatan Pertukaran Pelajar Antar Prodi di Luar UNRI

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS
1	MTK3231	Geometri Transformasi	3
2	MTK3232	Analisis Real	3
3	MTK3233	Struktur Aljabar	3
4	KIP3007	Statistik Pendidikan	3
Jumlah			12

Mata kuliah pertukaran pelajar pada Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Riau tidak terbatas pada mata kuliah di Tabel 3.1 dan 3.2. Mata kuliah pertukaran pelajar tersebut masih bisa mengalami perubahan bergantung pada kerjasama dengan prodi di luar UNRI, serta sesuai kebutuhan mahasiswa.

3. Rincian Mata Kuliah dan SKS pada Kegiatan Magang

Kegiatan Magang pada semester 7 dengan rincian mata kuliah dan sks mata kuliah seperti pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3. Kegiatan Magang

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS
1	MTK4134	Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)	4
2	MTK4135	Pengembangan Program Pembelajaran Matematika Sekolah	3
3	MTK4044	Pemecahan Masalah Matematika Sekolah*)	2
4	MTK4246	Skripsi	6
Jumlah			15

4. Rincian Mata Kuliah dan Sks Pada Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Kegiatan Asistensi mengajar di Satuan Pendidikan pada semester 7 dengan rincian mata kuliah dan sks matakuliah seperti tertera pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4 Kegiatan Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS
1	MTK4134	Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)	4
2	MTK2110	Media Pembelajaran Matematika	2
3	MTK2109	Telaah Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran Matematika	3
Jumlah			9

5. Rincian Mata Kuliah dan SKS pada Kegiatan KKN Tematik/Bina Desa
 Kegiatan KKN Tematik/Bina Desa pada semester 7 dengan rincian mata kuliah dan sks matakuliah seperti pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5. Kegiatan Membangun Desa/KKNT

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS
1	UNR4106	Kukerta	4
2	MTK4134	Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)	4
3	MTK4044	Pemecahan Masalah Matematika Sekolah*)	2
4	MTK4135	Pengembangan Program Pembelajaran Matematika Sekolah	3
5	MTK4246	Skripsi	6
Jumlah			19

B. Pelaksanaan MBKM Prodi Pendidikan Matematika

Pelaksanaan kegiatan Pertukaran Pelajar di UNRI dimulai pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 bagi mahasiswa yang berminat (tidak diwajibkan), telah menyelesaikan minimal 4 semester di UNRI, telah lulus minimal 80 SKS dan persyaratan IPK minimal 3,00. Kurikulum yang akan diselesaikan oleh mahasiswa yang mengikuti kegiatan merdeka belajar harus sudah dipersiapkan oleh Program Studi dan Fakultas. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan MBKM Prodi Pendidikan Matematika yaitu sebagai berikut.

1. Prodi menyampaikan pengumuman tentang mata kuliah dan kegiatan program MBKM yang ditawarkan baik di lingkungan UNRI maupun di luar UNRI.
2. Mahasiswa mengajukan rencana untuk mengikuti pembelajaran pada program studi lain di UNRI dan di luar UNRI atau untuk mengikuti salah satu program MBKM dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan.
3. Prodi memfasilitasi mahasiswa dan dosen pembimbing akademik untuk menelaah kesesuaian matakuliah yang akan diambil oleh mahasiswa dan atau kegiatan program MBKM dengan capaian pembelajaran (CPL) prodi.

4. Mahasiswa melakukan kontrak kredit mata kuliah baik yang diikuti melalui proses pembelajaran maupun kegiatan program MBKM. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan program MBKM mengambil matakuliah yang telah dipaketkan oleh prodi.
5. Prodi mengajukan daftar mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran di prodi lain di UNRI maupun di luar UNRI dan kegiatan program MBKM
6. Dosen pengampu mata kuliah melaksanakan proses pembelajaran kepada mahasiswa gabungan dari mahasiswa prodi masing-masing dan mahasiswa dari prodi lain di lingkungan UNRI melalui berbagai media baik luring dan daring dan atau sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan perguruan tinggi.
7. Dosen pembimbing kegiatan program MBKM mengantarkan mahasiswa ke lokasi kegiatan.
8. Dosen pengampu dan dosen pembimbing kegiatan program MBKM melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara mengunggah nilai ke Portal Akademik.

BAB IV

PENJAMINAN MUTU

Pelaksanaan kegiatan MBKM prodi pendidikan matematika akan di pantau dan di evaluasi oleh Sistem Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF). Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, perlu dilakukan tahap monitoring dan evaluasi kurikulum.

1. Kegiatan monitoring dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.
 - a. Prodi mengajukan daftar nama dosen kepada dekan untuk diterbitkan surat tugasnya dalam melakukan monitoring pembelajaran di program studi lain di lingkungan UNRI dan di luar UNRI dan atau di lokasi kegiatan program MBKM.
 - b. Prodi pendidikan matematika menyampaikan instrumen monitoring yang telah disediakan divisi kurikulum untuk digunakan selama proses monitoring.
 - c. Dosen yang ditugaskan melakukan komunikasi rencana kunjungan monitoringnya kepada para pihak yang dituju.
 - d. Pelaksanaan monitoring diatur kemudian dalam ketentuan lain sesuai dengan beban kerja, waktu yang dibutuhkan, biaya perjalanan, honor, dan lain-lain.
 - e. Hasil monitoring dilaporkan kepada ketua prodi untuk direkap dan digunakan dalam kegiatan evaluasi.
 - f. Rekapitulasi hasil monitoring disampaikan kepada dekan dan Divisi Layanan Akademik untuk diarsipkan.
2. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.
 - a. Prodi merekap seluruh data yang berkaitan dengan penilaian selama pembelajaran dan pelaksanaan program MBKM mahasiswa, data hasil monitoring, dan data uji kompetensi, untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan pengakuan mata kuliah yang dikontrak oleh mahasiswa.

- b. Prodi mengusulkan penerbitan surat pengakuan terhadap proses pembelajaran dan kegiatan program MBKM mahasiswa kepada dekan.
- c. Hasil penilaian dan surat keterangan pengakuan dari dekan dijadikan dasar untuk memasukkan nilai pada SIAkad oleh dosen pembimbing akademik dan atau dosen pembimbing magang di program studi.
- d. Dekan menyelenggarakan kegiatan evaluasi program MBKM yang selanjutnya dilaporkan kepada Wakil Rektor 1.

BAB V PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan MBKM di prodi pendidikan matematika UNRI agar terselenggara dengan baik, tentunya menuntut adanya dukungan dan partisipasi aktif, tidak hanya dari prodi, tetapi juga dari dukungan dan partisipasi aktif dari setiap unit kerja yang ada. Oleh karena itu, berbagai persiapan dan penyempurnaan harus terus dilakukan, di antaranya terkait dengan hal-hal sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan Program Studi Pendidikan Matematika, baik dari sisi program maupun SDM, untuk mendukung, menyediakan, dan menawarkan Program MBKM kepada pihak internal UNRI dan luar UNRI
2. Meningkatkan dan memperluas pembelajaran dalam jaringan (daring) secara sistemik dengan mengakomodasi berbagai kegiatan belajar yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) dan peran dosen sebagai fasilitator belajar.
3. Menyusun dan menetapkan regulasi agar tugas dan fungsi dosen pembimbing pada pembelajaran luring dan daring dapat diakui dan dihitung sesuai dengan beban kerja dan waktu yang digunakan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil belajar pada pembelajaran, serta fungsi unit-unit lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
4. Mengembangkan dan menyempurnakan regulasi yang terkait dengan pelaksanaan magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan dan Membangun Desa /KKN Tematik, meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, penugasan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan berserta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.
5. Mengembangkan, meningkatkan dan menindaklanjuti berbagai kerjasama yang telah terjalin dan memperluasnya dengan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung pelaksanaan Program MBKM, baik dengan perguruan tinggi lain maupun dengan mitra.

REFERENSI

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI. 2020. *Buku Panduan Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*. Jakarta

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI. 2019. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT)*. Jakarta

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*.

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Jakarta